



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (14), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai wewenang mengatur Organisasi dan Tata Kerja unsur di bawah Rektor dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor memerlukan penyesuaian untuk dapat menampung kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 5, dan angka 7 Pasal 1 diubah, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16 A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Direktorat adalah unsur di bawah Rektor yang mempunyai fungsi pengembang dan pelaksana tugas strategis.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
6. Rumah Sakit UNS yang selanjutnya disingkat RS UNS adalah rumah sakit umum pada UNS yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan kesehatan lainnya secara berkelanjutan.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah unsur Fakultas yang mempunyai tugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Senat Akademik Sekolah Pascasarjana adalah unsur Sekolah Pascasarjana yang mempunyai tugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan

- pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Senat Akademik Sekolah Vokasi adalah unsur Sekolah Vokasi yang mempunyai tugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
 11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 12. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kegiatan, peningkatan, dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan.
 13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar dan nonakademik.
 14. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat PUI adalah unsur lain yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian bertaraf internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi serta relevan dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 15. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - 16A. Program Studi di Luar Kampus Utama adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota yang tidak berbatasan dengan kampus utama.
 17. Warga Kampus UNS adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNS.
 18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNS.
 19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
 21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
 22. Manajemen Risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*), dan menyediakan

penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf j diubah, huruf n dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Organisasi unsur di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Sekretaris UNS;
 - c. Direktorat;
 - d. Lembaga;
 - e. UPT;
 - f. Fakultas;
 - g. Sekolah Pascasarjana;
 - h. Sekolah Vokasi;
 - i. Satuan Pengawas Internal;
 - j. RS UNS;
 - k. Badan Pengelola Usaha;
 - l. Kantor Hukum;
 - m. Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - n. dihapus;
 - o. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana;
 - p. Badan Pengembangan Budaya; dan
 - q. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
 - (2) Bagan susunan organisasi unsur di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Asisten Rektor.
 - (2) Asisten Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor menyiapkan rancangan naskah sambutan dan naskah lain yang diperlukan, menyiapkan data dan informasi yang diperlukan, mengatur kunjungan tamu, mengatur penjadwalan kegiatan Rektor, serta melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan Rektor sesuai kebutuhan.
 - (3) Asisten Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (4) Asisten Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f dihapus, ditambah huruf g, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a,

- mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja di bidang akademik dan penelitian.
- (2) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Direktorat Akademik;
 - b. LPPM;
 - c. LPPMP;
 - d. UPT Perpustakaan;
 - e. UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa; dan
 - f. dihapus; dan
 - g. UPT Laboratorium Terpadu.
- (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14 A sehingga Pasal 14 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

- (1) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan Laboratorium.
- (2) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian.
- (3) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Susunan organisasi UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. kepala seksi; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (5) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan di bidang Laboratorium;
 - b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi Laboratorium di lingkungan Fakultas/Sekolah; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan mutu dan layanan Laboratorium untuk program pendidikan, program penelitian, inovasi, bisnis, serta program pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Laboratorium;
 - b. pengkoordinasian pengelolaan dan mutu Laboratorium di lingkungan Fakultas/Sekolah;
 - c. pelaksanaan layanan Laboratorium;
 - d. pelaksanaan layanan Laboratorium untuk program pendidikan;
 - e. pelaksanaan layanan Laboratorium untuk program penelitian;

- f. pelaksanaan layanan Laboratorium untuk inovasi dan bisnis dalam upaya meningkatkan *revenue generating*;
 - g. pelaksanaan layanan Laboratorium untuk program pengabdian kepada masyarakat;
 - h. pelaksanaan evaluasi Laboratorium di lingkungan Fakultas/Sekolah; dan
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh seksi sesuai dengan tugas, fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
 - (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (9) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertanggung jawab kepada kepala.
 - (10) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diangkat dan dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
 - (11) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT Laboratorium Terpadu dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.
6. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang kemahasiswaan, alumni, sertifikasi profesi serta kewirausahaan Mahasiswa.
 - (2) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktorat Kemahasiswaan;
 - b. Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa; dan
 - c. Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
8. Ketentuan ayat (11) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Direktorat Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan unsur pengembang dan pelaksana bidang kemahasiswaan.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor dengan keputusan Rektor.

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Susunan organisasi Direktorat Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris direktur;
 - c. kepala Subdirektorat Kuliah Kerja Nyata dan Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. kepala Subdirektorat Prestasi Mahasiswa;
 - e. kepala Subdirektorat Layanan Konseling dan Disabilitas Mahasiswa;
 - f. Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa UNS;
 - g. kepala seksi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Direktorat Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan kemahasiswaan;
 - b. menyelenggarakan program kerja berdasarkan kebijakan dalam bidang kemahasiswaan;
 - c. menyelenggarakan layanan di bidang kemahasiswaan;
 - d. menyelenggarakan program pengenalan kehidupan kampus pada Mahasiswa baru; dan
 - e. mengevaluasi dan melaporkan kinerja Direktorat Kemahasiswaan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi layanan Direktorat Kemahasiswaan; dan
 - b. pelaksanaan administrasi layanan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- (7) Dalam melaksanakan tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibantu sekretaris direktur.
- (8) Sekretaris direktur sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif, sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Kemahasiswaan;
 - b. mewakili direktur Direktorat Kemahasiswaan atau pimpinan di atasnya sesuai kewenangan;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Kemahasiswaan;
 - d. melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Kemahasiswaan;
 - e. mengelola barang milik UNS atau milik negara di lingkungan Direktorat Kemahasiswaan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Kemahasiswaan; dan
 - g. melaksanakan hubungan masyarakat dan tata usaha Direktorat Kemahasiswaan.
- (9) Kepala Subdirektorat Kuliah Kerja Nyata dan Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan

- kebijakan, program, dan kegiatan di bidang Kuliah Kerja Nyata dan Organisasi Kemahasiswaan.
- (10) Kepala Subdirektorat Prestasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang prestasi Mahasiswa.
 - (11) Kepala Subdirektorat Layanan Konseling dan Disabilitas Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan konseling atau membantu Mahasiswa dalam menghadapi permasalahan yang berdampak pada prestasi akademik Mahasiswa;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan layanan disabilitas;
 - c. memberikan layanan disabilitas kepada Mahasiswa yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. menyusun standar prosedur yang berkaitan dengan layanan disabilitas.
 - (12) Kepala Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu seksi sesuai fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
 - (13) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (14) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bertanggungjawab kepada kepala subdirektorat.
 - (15) Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, diangkat dan diberhentikan Rektor dengan Keputusan Rektor.
 - (16) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (4) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
 - (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian direktur, sekretaris direktur, kepala subdirektorat, Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.
9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23 A sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

Lembaga Sertifikasi Profesi

Pasal 23 A

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan sertifikasi profesi.
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin ketua.
- (4) Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan Rektor.
- (5) Susunan organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;

- b. kepala seksi; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (6) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan sertifikasi profesi terhadap peserta pendidikan/pelatihan di UNS dan masyarakat sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Sertifikasi Profesi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan sertifikasi profesi berdasar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan menjamin kualitas kompetensi pemegang sertifikat di pasar kerja;
 - b. penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi UNS yang unggul dan dapat dipercaya; dan
 - c. peningkatan kerja sama yang harmonis dengan pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, dunia usaha dan industri, dunia pendidikan, serta asosiasi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seksi sesuai dengan tugas, fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
- (9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin kepala seksi.
- (10) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada ketua Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (11) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (12) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dan huruf f dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas membantu Rektor untuk:
- a. merumuskan, menyelenggarakan, mengevaluasi kebijakan, dan program kerja dalam bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi; dan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban Rektor.
- (2) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi dan Informasi;
 - b. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. dihapus;
 - d. PUI Teknologi Penyimpanan Energi Listrik;
 - e. PUI *Center for Fintech and Banking*;
 - f. dihapus; dan
 - g. PUI lain yang diperlukan.
- (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
11. Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (5) huruf d, ayat (8), ayat (14) dan ayat (17) diubah, diantara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13A), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Direktorat Perencanaan, Internasionalisasi, Kerja sama, dan Reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, merupakan unsur pengembang dan pelaksana di bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, dan reputasi.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang direktur yang diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi.
- (4) Susunan organisasi Direktorat Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris direktur;
 - c. kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. kepala Subdirektorat Kerja sama;
 - e. kepala Subdirektorat Layanan Internasional;
 - f. kepala Subdirektorat *Green Campus* dan *Sustainable Development Goals*;
 - g. kepala Subdirektorat Reputasi;
 - h. kepala Subdirektorat Humas, Media dan Pemasaran;
 - i. kepala seksi; dan
 - j. Kelompok jabatan fungsional.
- (5) Direktorat Perencanaan, Internasionalisasi, Kerja sama, dan Reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, kerja sama, internasionalisasi, dan reputasi;
 - b. menyelenggarakan program kerja berdasarkan kebijakan dalam bidang perencanaan, kerja sama, internasionalisasi, dan reputasi;
 - c. menyelenggarakan layanan di bidang perencanaan, kerja sama, internasionalisasi, dan reputasi; dan

- d. mengevaluasi dan melaporkan kinerja Direktorat Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Reputasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Reputasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Reputasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi layanan direktorat perencanaan, kerja sama, internasionalisasi, humas, media, pemasaran dan reputasi; dan
 - b. pelaksanaan administrasi layanan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- (7) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibantu sekretaris direktur.
- (8) Sekretaris direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi;
 - b. mewakili direktur Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi sesuai kewenangan;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi;
 - d. melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi;
 - e. mengelola barang milik UNS atau milik negara di lingkungan Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi; dan
 - g. melaksanakan hubungan masyarakat dan tata usaha Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi.
- (9) Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan.
- (10) Kepala Subdirektorat Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kerja sama.
- (11) Kepala Subdirektorat Layanan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan bidang layanan internasional.
- (12) Kepala Subdirektorat *Green Campus* dan *Sustainable Development Goals* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan *Green Campus* dan *Sustainable Development Goals*.
- (13) Kepala Subdirektorat Reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, mempunyai tugas

- melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan bidang pemeringkatan dan reputasi .
- (13A) Kepala Subdirektorat Humas, Media dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang humas, media, dan pemasaran.
 - (14) Kepala subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (13A) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu seksi sesuai fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
 - (15) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (16) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) bertanggungjawab kepada kepala subdirektorat.
 - (17) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
 - (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian sekretaris direktur, kepala subdirektorat, dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.
12. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf f ayat (5) huruf d ayat (13), ayat (14) diubah dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pengembang dan pelaksana bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang direktur yang diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi.
- (4) Susunan organisasi Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris direktur;
 - c. kepala Subdirektorat Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi;
 - d. kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi;
 - e. kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi;
 - f. dihapus;
 - g. kepala seksi; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (5) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menyelenggarakan program kerja berdasarkan kebijakan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menyelenggarakan layanan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. mengevaluasi dan melaporkan kinerja Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Reputasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi layanan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. pelaksanaan administrasi layanan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- (7) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibantu sekretaris direktur.
- (8) Sekretaris direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif, sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. mewakili direktur Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai kewenangan;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. mengelola barang milik UNS atau milik negara di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - g. melaksanakan hubungan masyarakat dan tata usaha Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (9) Kepala Subdirektorat Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan bidang infrastruktur dan keamanan sistem informasi.
- (10) Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pengembangan sistem informasi.
- (11) Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pengelolaan sistem informasi.
- (12) dihapus.

- (13) Kepala subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu seksi sesuai fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
 - (14) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (15) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) bertanggungjawab kepada kepala subdirektorat.
 - (16) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
 - (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian direktur, sekretaris direktur, kepala subdirektorat, dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.
13. Ketentuan Pasal 27 dihapus;
14. Ketentuan Pasal 30 dihapus;
15. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur di bawah Rektor yang mempunyai fungsi:
 - a. komunikasi publik;
 - b. koordinasi antar sekretaris organ;
 - c. dihapus;
 - d. koordinasi organisasi tata laksana;
 - e. koordinasi reformasi birokrasi;
 - f. koordinasi Manajemen Risiko; dan
 - g. dihapus.
- (2) Susunan organisasi Sekretraris UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Bidang Reformasi Birokrasi;
 - c. Bidang Manajemen Risiko; dan
 - d. Seksi.
- (3) Sekretraris UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Bidang Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (5) Bidang Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (6) Bidang Bidang Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (7) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Sekretaris UNS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan kepala bidang diatur dalam Peraturan Rektor.

16. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c, merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan atas dasar suatu kurikulum ditujukan kepada peserta didik agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Fakultas terdiri atas:
 - a. Program Studi sarjana;
 - b. Program Studi magister;
 - c. Program Studi doktor;
 - d. Program Studi Profesi; dan
 - e. Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin ketua.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian dan/atau Ketua Departemen.
- (6) Ketentuan mengenai Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diatur dalam Peraturan Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua Program Studi pada Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

17. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf d, merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang kepala dari tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kepala pada Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak banyaknya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

18. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Laboratorium/bengkel/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pada Fakultas.

19. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan kepada peserta didik agar dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Program Studi pada Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Studi Magister; dan
 - b. Program Studi Doktor.
- (3) Program Studi pada Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin ketua.
- (4) Ketua Program Studi pada Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (5) Ketua Program Studi pada Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian.
- (6) Ketua Program Studi pada Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

20. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan atas dasar suatu kurikulum ditujukan kepada peserta didik agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Program Studi pada Sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin ketua.
- (3) Ketua Program Studi pada Sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (4) Program Studi pada Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Program Studi Diploma/Sarjana Terapan;
 - b. Program Studi Magister Terapan;
 - c. Program Studi Doktor Terapan; dan

d. Program Studi di Luar Kampus Utama.

- (5) Ketua Program Studi pada Sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang Akademik dan Penelitian dan/ atau ketua Departemen.
- (6) Ketua Program Studi pada Sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai Program Studi di luar kampus Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dalam Peraturan Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua Program Studi pada Sekolah Vokasi diatur dalam Peraturan Rektor.

21. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) diubah diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Vokasi.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dari tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak banyaknya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

22. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pada Sekolah Vokasi.

23. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), merupakan unsur dari Sekolah Vokasi yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik.

- (2) Departemen pada sekolah vokasi mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan vokasi.
- (3) Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. Program studi;
 - c. dihapus; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

24. Ketentuan Pasal 72 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Ketua Departemen pada Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Departemen pada Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu seorang sekretaris.
- (3) Sekretaris Departemen pada Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua Departemen pada Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pemberhentian ketua dan sekretaris Departemen pada Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

25. Ketentuan Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KANTOR HUKUM, KANTOR SELEKSI PENERIMAAN
MAHASISWA BARU, BADAN KOORDINASI
PENANGGULANGAN BENCANA, BADAN PENGEMBANGAN
BUDAYA, DAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN

26. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 1, merupakan unsur yang membantu Rektor dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan:
 - a. penyusunan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
 - b. penelaahan dan analisis produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
 - c. pendokumentasian produk hukum di lingkungan UNS;
 - d. penelaahan dan penyusunan *legal opinion* terhadap dokumen hukum dan naskah kerja sama;
 - e. penyelesaian permasalahan hukum yang

- dihadapi oleh UNS; dan
- f. pemberian bantuan hukum kepada pegawai dan Mahasiswa UNS atas permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (2) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
 - (3) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin kepala.
 - (4) Susunan organisasi Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. kepala seksi; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
 - (5) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program pembentukan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
 - b. memberikan bantuan penyusunan produk hukum di lingkungan UNS;
 - c. memberikan telaah dan *legal opinion* terhadap dokumen hukum dan naskah kerja sama;
 - d. menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Rektor;
 - e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
 - f. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, dan petunjuk teknis serta bahan- bahan hukum lainnya;
 - g. melakukan pengadministrasian dan autentifikasi produk hukum di lingkungan UNS;
 - h. melaksanakan kajian dan/atau analisis hukum berkaitan dengan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - i. menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh UNS;
 - j. memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Pegawai dan Mahasiswa UNS atas permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
 - k. menelaah rancangan Peraturan Rektor, Keputusan dan naskah kerja sama; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor sesuai kewenangannya.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala dapat dibantu oleh seksi sesuai dengan tugas, fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.

- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh kepala seksi.
- (8) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab kepada kepala.
- (9) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (10) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala kantor dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.

27. Ketentuan Pasal 85 dihapus;

28. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf o, merupakan unit pelaksana tugas yang membantu Rektor dalam pelaksanaan dan perencanaan penanggulangan bencana.
- (2) Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. kepala seksi; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan manajemen layanan penanggulangan bencana.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan sistem penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana;
 - c. pengkoordinasian pihak-pihak terkait penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring; dan
 - e. penyusunan laporan tahunan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh seksi sesuai dengan tugas, fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh kepala seksi.

- (9) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertanggung jawab kepada kepala.
- (10) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (11) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.

29. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut

Pasal 87

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf q, merupakan unit pelaksana tugas yang berbentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (4) Susunan organisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UNS.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi;
 - c. pelaksanaan tindakan preventif kekerasan;
 - d. perlindungan dan perlindungan terhadap korban kekerasan;
 - e. pelaksanaan monitoring pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
 - f. penyusunan laporan tahunan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh sekretaris sesuai dengan tugas, fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
- (8) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab kepada ketua.

- (9) Dalam menjalankan tugas, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu Seksi.
 - (10) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (11) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertanggung jawab kepada ketua.
 - (12) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
 - (13) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
 - (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.
30. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 86 A, Pasal 86 B, Pasal 86 C, Pasal 86 D dan Pasal 86 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Badan Pengembangan Budaya

Pasal 86 A

- (1) Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf p, merupakan unit pelaksana tugas yang membantu Rektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan budaya.
- (2) Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (5) Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PUI Javanologi;
 - b. Pusat Bahasa Mandarin;
 - c. Pusat Pengembangan Budaya Jepang; dan
 - d. Pusat Pengembangan Budaya lain yang diperlukan.
- (6) Susunan organisasi Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dan huruf c, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (7) Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengkaji budaya dalam segala aspek kehidupan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Badan Pengembangan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, pengembangan budaya;

- b. pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan budaya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam pengembangan budaya; dan
 - d. penyusunan laporan tahunan .
- (9) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 1
PUI Javanologi

Pasal 86 B

- (1) PUI Javanologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A ayat (5) huruf a, merupakan unit pusat unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang budaya Jawa.
- (2) PUI Javanologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (4) PUI Javanologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui kepala Badan Pengembangan Budaya.
- (5) Susunan organisasi PUI Javanologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kepala;
 - b. kepala seksi; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (6) PUI Javanologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengembangan inovasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS dalam rangka penguatan dan pengembangan budaya Jawa.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PUI Javanologi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan layanan kepada masyarakat terkait unggulan Inovasi UNS di bidang budaya Jawa;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan produk inovasi unggulan;
 - c. pelaksanaan komersialisasi inovasi di bidang budaya Jawa;
 - d. peningkatan internasionalisasi UNS melalui keunggulan spesifik bidang PUI Javanologi;
 - e. pelaksanaan pengembangan batik dan industri kerajinan; dan
 - f. pengembangan kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung tanggung jawab UNS kepada bangsa dan dunia.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu seksi sesuai dengan tugas, fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
- (9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh kepala seksi.
- (10) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada kepala.

- (11) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Pusat Bahasa Mandarin

Pasal 86 C

- (1) Pusat Bahasa Mandarin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A ayat (5) huruf b, merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pengembangan bahasa mandarin.
- (2) Pusat Bahasa Mandarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor kepala Badan Pengembangan Budaya.
- (3) Pusat Bahasa Mandarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (4) ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan Rektor.
- (5) Susunan organisasi Pusat Bahasa Mandarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (6) Pusat Bahasa Mandarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dalam pengelolaan dan pengembangan Bahasa Mandarin.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pusat Bahasa Mandarin menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan pengajaran bahasa mandarin dan penyediaan sumber daya pengajaran bahasa mandarin;
 - b. pelaksanaan pelatihan guru bahasa mandarin;
 - c. pelaksanaan ujian sertifikasi kemampuan bahasa mandarin;
 - d. penyediaan informasi pendidikan, budaya, dan informasi lainnya dari Tiongkok, khususnya beasiswa studi lanjut, *Summer/ Winter Camp*;
 - e. pelaksanaan kegiatan pertukaran bahasa dan budaya, seminar, dan workshop; dan
 - f. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Pusat Bahasa Mandarin.
- (8) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Pusat Bahasa Mandarin diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pusat Pengembangan Budaya Jepang

Pasal 86 D

- (1) Pusat Pengembangan Budaya Jepang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A ayat (5) huruf c, merupakan unit pelaksana pengembangan budaya Jepang.
- (2) Pusat Pengembangan Budaya Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui kepala Badan Pengembangan Budaya.
- (3) Pusat Pengembangan Budaya Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (5) Susunan organisasi Pengembangan Bahasa Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (6) Pusat Pengembangan Budaya Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan Budaya Jepang.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pusat Pengembangan Budaya Jepang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan budaya Jepang;
 - b. pelaksanaan pelatihan guru Bahasa Jepang;
 - c. pelaksanaan ujian sertifikasi kemampuan Bahasa Jepang;
 - d. penyediaan informasi pendidikan, budaya, dan informasi lainnya dari Jepang, khususnya beasiswa studi lanjut, *Summer/ Winter Camp*;
 - e. pelaksanaan kegiatan pertukaran bahasa dan budaya, seminar, dan workshop; dan
 - f. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Pusat Pengembangan Budaya Jepang.
- (8) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (9) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Pusat Pengembangan Budaya Jepang diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Pusat Pengembangan Budaya lain yang diperlukan

Pasal 86 E

Pusat Pengembangan Budaya lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A ayat (5) huruf d, merupakan unit pelaksana pengembangan budaya lainnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.

31. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 87 diubah menjadi Bagian Keenam, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pasal 87

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf q, merupakan unit pelaksana tugas yang berbentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (3) Susunan organisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UNS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi;
 - c. pelaksanaan tindakan preventif kekerasan;
 - d. perlindungan dan perlindungan terhadap korban kekerasan;
 - e. pelaksanaan monitoring pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
 - f. penyusunan laporan tahunan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh sekretaris sesuai dengan tugas, fungsi, beban kerja, dan kebutuhan organisasi.
- (7) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada ketua.
- (8) Dalam menjalankan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu Seksi.
- (9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh kepala seksi.
- (10) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada ketua.
- (11) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (12) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan kepala seksi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

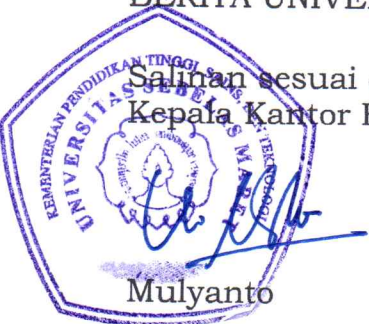
HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

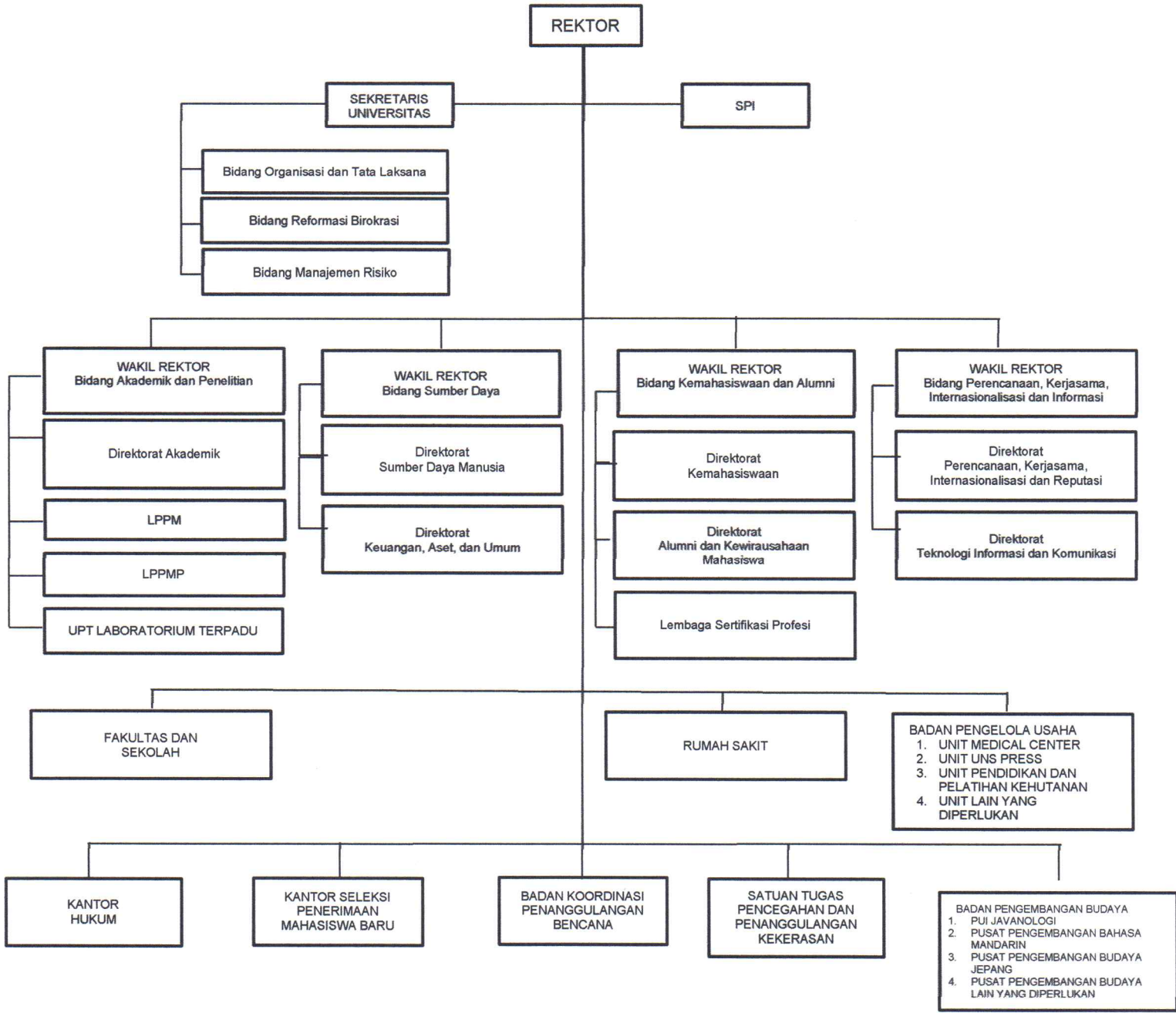
AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR
19 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR



REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

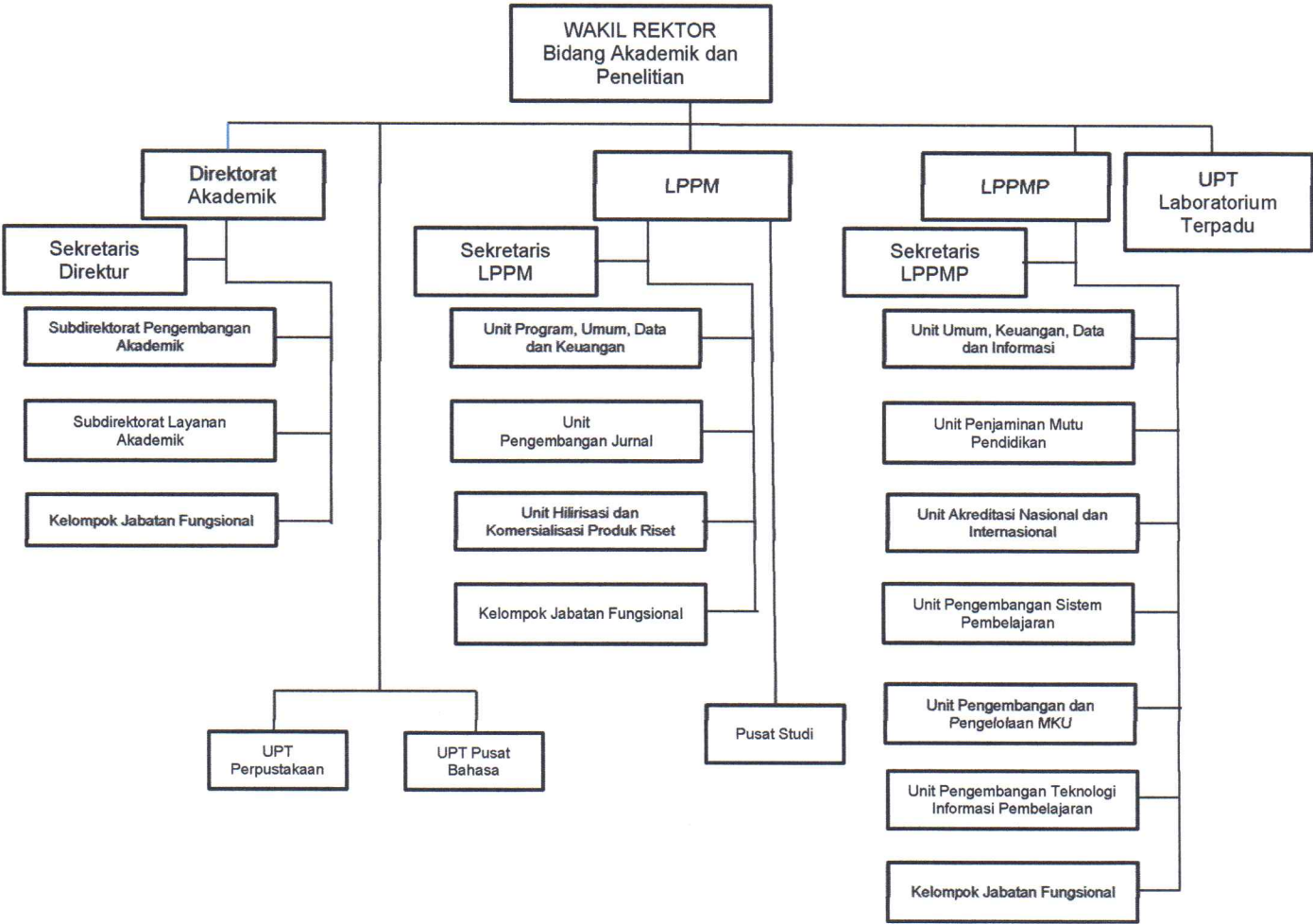


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR
19 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR
WAKIL REKTOR
BIDANG AKADEMIK DAN PENELITIAN



REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

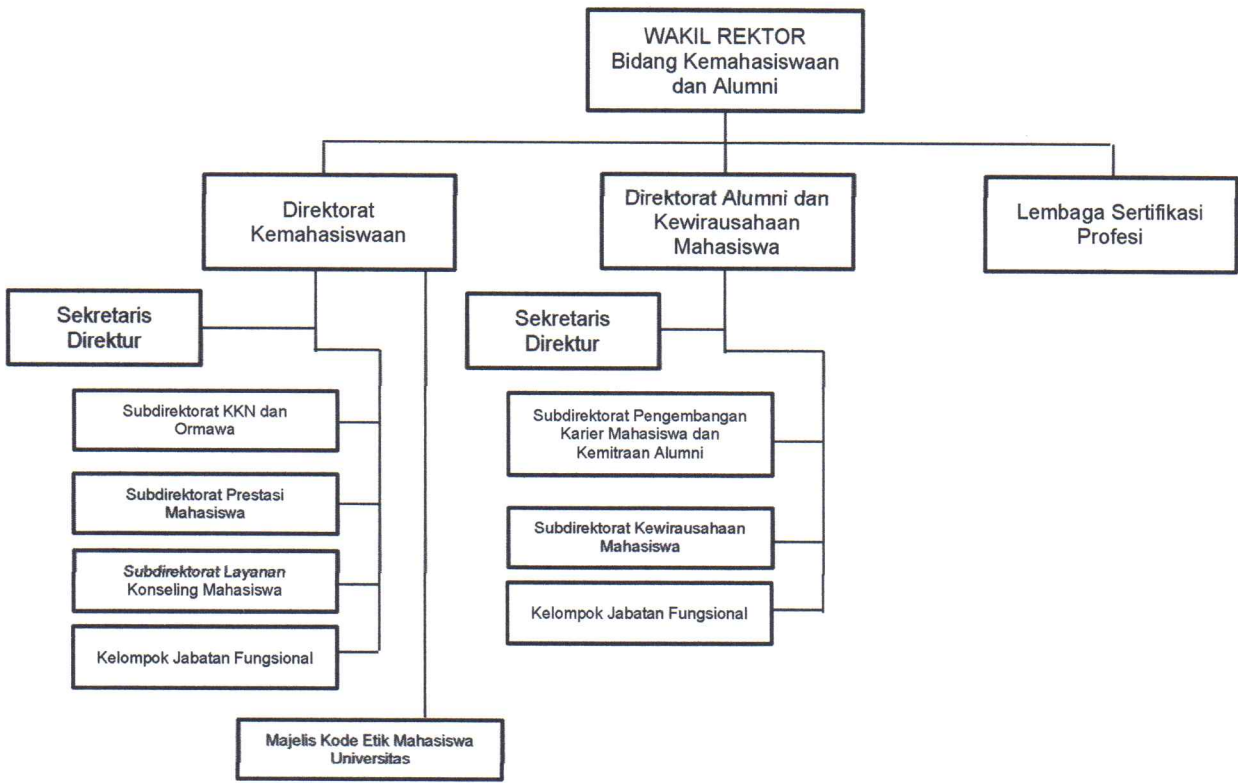
ttd.

HARTONO

Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,
Mulyanto

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR
19 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

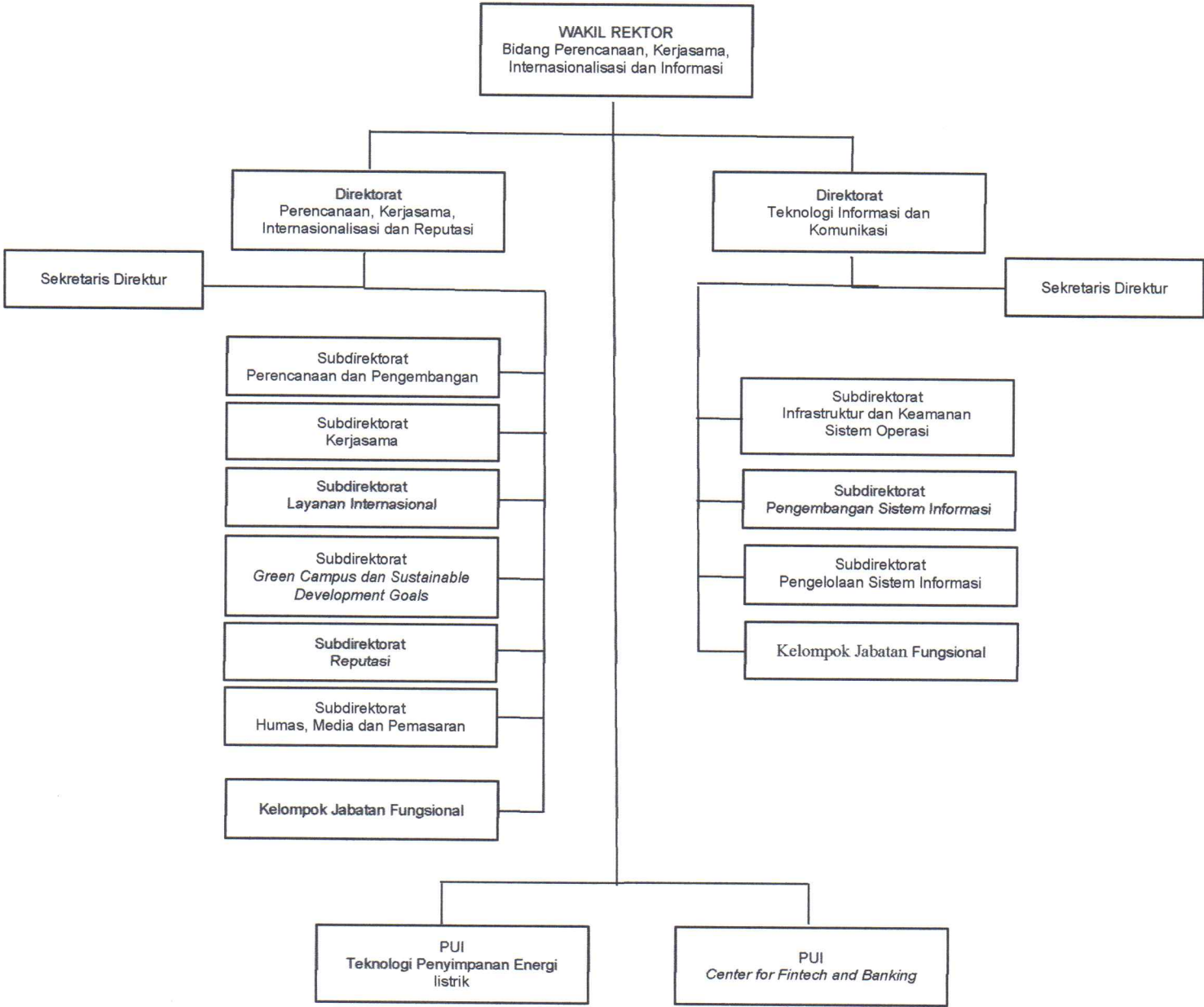


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR
19 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR
WAKIL REKTOR
BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, INTERNASIONALISASI, DAN INFORMASI



REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,